



PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS KERJA SAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi bagi Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama dan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional, perlu mengatur mengenai kamus kompetensi teknis Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Kementerian Sekretariat Negara selaku instansi pembina menetapkan kamus kompetensi teknis Pejabat Fungsional Analis Kerja Sama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Analis Kerja Sama;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 3);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 360);
6. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
2. Jabatan Fungsional Analisis Kerja Sama yang selanjutnya disingkat JFAKS adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis dan pengelolaan kegiatan di bidang kerja sama.
3. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
4. Standar Kompetensi JFAKS adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas JFAKS.
5. Instansi Pengguna adalah Instansi Pemerintah yang menggunakan JFAKS.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

Pasal 2

Kamus Kompetensi Teknis JFAKS digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pengguna.

Pasal 3

Kamus Kompetensi Teknis JFAKS terdiri atas:

- a. nama kompetensi;
- b. kode kompetensi;
- c. definisi;
- d. level;
- e. deskripsi; dan
- f. indikator perilaku.

Pasal 4

- (1) Nama kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan judul unit kompetensi yang menjelaskan fungsi tugas/pekerjaan yang akan dilakukan dan dinyatakan sebagai suatu unit kompetensi yang menggambarkan sebagian atau keseluruhan Standar Kompetensi JFAKS.
- (2) Kode kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas unit kompetensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, yang terdiri atas bagian yang memuat kelompok unit kompetensi dan nomor urut unit kompetensi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan bentuk kalimat yang menjelaskan secara singkat isi dari judul unit kompetensi yang mendeskripsikan pengetahuan.
- (4) Level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan tingkatan yang menunjukkan penguasaan suatu kompetensi bidang kepegawaian dari rendah ke tinggi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. level 1: paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*);
 - b. level 2: dasar (*basic*);
 - c. level 3: menengah (*intermediate*);
 - d. level 4: mumpuni (*advance*); dan
 - e. level 5: ahli (*expert*).
- (5) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan keterangan yang menggambarkan penguasaan dari masing-masing level Kompetensi Teknis.
- (6) Indikator perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan penggambaran lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ciri dari suatu tingkat penguasaan suatu kompetensi dan mengindikasikan tingkat (level) penguasaan kompetensi dari yang terendah sampai yang tertinggi.


Pasal 5

Rincian kamus Kompetensi Teknis JFAKS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2026

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2026
 TENTANG
 KAMUS KOMPETENSI TEKNIS JABATAN
 FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA

RINCIAN KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KERJA SAMA

1. Nama Kompetensi : Analisis Program Kerja Sama
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.001
 Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi, merumuskan, dan mengembangkan data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme serta tata cara prosedur usulan/kegiatan program kerja sama	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait usulan/kegiatan program kerja sama 1.2.Mampu menjelaskan mekanisme serta tata cara prosedur usulan/kegiatan program kerja sama 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat tentang usulan/kegiatan program kerja sama
2	Mampu mengidentifikasi dan mengolah data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama 2.2.Mampu mengolah data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama 2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil pengolahan data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama
3	Mampu menganalisis data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama 3.2.Mampu menganalisis masalah/gap/kebutuhan/potensi kerja sama 3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pelaksanaan analisis program kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengevaluasi data dan informasi atas usulan/kegiatan program kerja sama	4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap hasil analisis program kerja sama 4.2.Mampu menyusun rekomendasi strategis terkait program kerja sama sesuai dengan prioritas Instansi Pemerintah 4.3.Mampu mengarahkan dan mengoordinasikan program kerja sama dengan pemangku kepentingan
5	Mampu mengembangkan konsep dan memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional atau internasional	5.1.Mampu mengombinasikan pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner terkait program kerja sama 5.2.Mampu memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik pengelolaan kerja sama di lingkup Instansi Pemerintah secara komprehensif 5.3.Mampu bertindak sebagai narasumber dan memberikan rujukan terkait program kerja sama strategis yang berdampak nasional atau internasional

2. Nama Kompetensi : Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerja Sama
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.002
 Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan mengenai tahap penyusunan perjanjian kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai langkah penyusunan dokumen perjanjian kerja sama	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait penyusunan perjanjian kerja sama 1.2.Mampu menjelaskan langkah-langkah dan tahapan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama 1.3.Mampu mengumpulkan bahan dan data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen perjanjian kerja sama
2	Mampu mempersiapkan bahan penyusunan dokumen perjanjian kerja sama	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi penyusunan dokumen perjanjian kerja sama 2.2.Mampu mengolah data dan informasi dalam proses penyusunan dokumen perjanjian kerja sama 2.3.Mampu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis data dan bahan dalam proses penyusunan perjanjian kerja sama	3.1.Mampu menganalisis data dan bahan hasil identifikasi yang dibutuhkan dalam perjanjian kerja sama 3.2.Mampu menyusun substansi dokumen perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3.3.Mampu memfasilitasi pelaksanaan pertemuan yang melibatkan para pemangku kepentingan perjanjian kerja sama
4	Mampu mengevaluasi perjanjian kerja sama	4.1.Mampu melakukan tinjauan terhadap substansi perjanjian kerja sama secara komprehensif 4.2.Mampu melakukan tinjauan terhadap keakuratan perjanjian sesuai dengan kaidah penyusunan rancangan perjanjian kerja sama 4.3.Mampu merumuskan dan menyempurnakan analisis dan evaluasi terhadap perjanjian kerja sama
5	Mampu mengembangkan dan mengambil kebijakan dalam penyusunan perjanjian kerja sama	5.1.Mampu memberikan rekomendasi atas hasil penyempurnaan perjanjian kerja sama 5.2.Mampu mengambil kebijakan melalui pendekatan interdisipliner dan/atau multidisipliner dalam penyusunan perjanjian kerja sama 5.3.Mampu bertindak sebagai narasumber dan memberikan rujukan kebijakan strategis terkait perjanjian kerja sama yang berdampak nasional atau internasional

3. Nama Kompetensi : Pelaksanaan Negosiasi/Perundingan Kerja Sama
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.003
 Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, melakukan, dan mengevaluasi, serta mengadvokasi pelaksanaan negosiasi/perundingan kerja sama.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme serta tata cara prosedur pelaksanaan negosiasi/perundingan kerja sama	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait negosiasi/perundingan kerja sama 1.2.Mampu menjelaskan mekanisme serta tata cara prosedur pelaksanaan negosiasi/perundingan kerja sama 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat terkait lingkup dan tujuan negosiasi/perundingan kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Mampu mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi data dan informasi atas materi negosiasi/ perundingan kerja sama	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi atas materi negosiasi/perundingan kerja sama 2.2.Mampu mengolah data dan informasi atas materi negosiasi/perundingan kerja sama 2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil pengolahan data dan informasi atas materi negosiasi/perundingan kerja sama
3	Mampu menganalisis data dan informasi atas materi negosiasi/ perundingan kerja sama	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas materi negosiasi/perundingan kerja sama 3.2.Mampu menganalisis masalah/kebutuhan/potensi untuk melakukan negosiasi/perundingan kerja sama 3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait materi negosiasi/perundingan kerja sama
4	Mampu mengevaluasi data dan informasi atas materi negosiasi/ perundingan kerja sama	4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap materi negosiasi/perundingan kerja sama 4.2.Mampu merumuskan strategi pelaksanaan negosiasi/perundingan kerja sama 4.3.Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan negosiasi/perundingan kerja sama kepada pihak terkait 4.4.Mampu melakukan advokasi terkait negosiasi/perundingan kerja sama
5	Mampu menyampaikan posisi negosiasi/ perundingan kerja sama	5.1.Mampu meyakinkan pemangku kepentingan utama untuk menerima posisi yang disampaikan dan mengetahui kapan harus menarik garis tegas serta kapan harus mengakomodasi 5.2.Mampu merumuskan isu-isu strategis terkait kerja sama 5.3.Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam proses negosiasi/perundingan dan advokasi untuk kepentingan nasional 5.4.Mampu memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik negosiasi/perundingan dan advokasi kerja sama di lingkup instansi secara komprehensif

4. Nama Kompetensi : Penyelenggaraan Pertemuan Kerja Sama Tingkat Nasional/Internasional
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.004
 Definisi : Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, menganalisis, merumuskan, melakukan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme serta tata cara prosedur penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 1.2.Mampu menjelaskan mekanisme serta tata cara prosedur penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat terkait lingkup dan tujuan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional
2	Mampu mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 2.2.Mampu mengolah data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil pengolahan data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional
3	Mampu menganalisis data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 3.2.Mampu menganalisis masalah/kebutuhan/potensi untuk menyelenggarakan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu memvalidasi data dan informasi atas bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional	4.1.Mampu melakukan validasi terhadap bahan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 4.2.Mampu merumuskan rekomendasi penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 4.3.Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional kepada pihak terkait
5	Mampu memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional	5.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 5.2.Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam proses penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional 5.3.Mampu mengembangkan strategi penyelenggaraan pertemuan kerja sama tingkat nasional/internasional

5. Nama Kompetensi : Manajemen Proyek Kerja Sama
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.005
 Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, mengevaluasi dan memberikan perspektif strategis terkait manajemen proyek kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme serta tata cara prosedur pelaksanaan manajemen proyek kerja sama	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait manajemen proyek kerja sama 1.2.Mampu menjelaskan mekanisme serta tata cara prosedur pelaksanaan manajemen proyek kerja sama 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat terkait manajemen proyek kerja sama
2	Mampu mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama 2.2.Mampu mengolah data dan informasi serta menyusun dokumen materi manajemen proyek kerja sama 2.3.Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal hasil pengolahan data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu menganalisis data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama 3.2.Mampu menganalisis masalah/kebutuhan/potensi pelaksanaan manajemen proyek kerja sama 3.3.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait materi manajemen proyek kerja sama
4	Mampu mengevaluasi data dan informasi atas materi manajemen proyek kerja sama	4.1.Mampu melakukan evaluasi terhadap materi manajemen proyek kerja sama 4.2.Mampu merumuskan strategi pelaksanaan manajemen proyek kerja sama 4.3.Mampu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan manajemen proyek kerja sama kepada pihak terkait
5	Mampu memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional/internasional terkait manajemen proyek kerja sama	5.1.Mampu merumuskan isu-isu strategis terkait manajemen proyek kerja sama 5.2.Mampu menjadi sumber rujukan utama terkait manajemen proyek kerja sama untuk kepentingan nasional/internasional 5.3.Mampu memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik manajemen proyek kerja sama di lingkup instansi secara komprehensif

6. Nama Kompetensi : Pengelolaan Pinjaman dan/atau Hibah
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.006
 Definisi : Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis tata kelola pinjaman/hibah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, peraturan, mekanisme serta tata cara prosedur pengelolaan pinjaman/hibah	1.1.Mampu menjelaskan konsep dasar dan peraturan terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah 1.2.Mampu menjelaskan mekanisme serta tata cara prosedur pengelolaan pinjaman dan/atau hibah 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Mampu mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi data dan informasi terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah 2.2.Mampu menyusun dokumen serta melakukan inventarisasi data dan informasi terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah 2.3.Mampu melakukan pengelolaan dokumen pinjaman dan/atau hibah
3	Mampu melakukan analisis data dan informasi terkait pinjaman dan/atau hibah	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas pinjaman dan/atau hibah 3.2.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait pinjaman dan/atau hibah 3.3.Mampu melakukan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah
4	Mampu melakukan evaluasi atas pengelolaan pinjaman dan/atau hibah	4.1.Mampu melakukan validasi atas dokumen pengelolaan pinjaman dan/atau hibah 4.2.Mampu melakukan evaluasi pengelolaan pinjaman dan/atau hibah secara komprehensif dengan menyelaraskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4.3.Mampu merumuskan strategi pelaksanaan pengelolaan dan/atau hibah
5	Mampu memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional/ internasional terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah	5.1.Mampu merumuskan isu-isu strategis terkait pengelolaan pinjaman dan/atau hibah 5.2.Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam proses pengelolaan pinjaman dan/atau hibah untuk kepentingan nasional 5.3.Mampu memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik pengelolaan pinjaman dan/atau hibah di lingkup Instansi Pemerintah secara komprehensif

7. Nama Kompetensi : Manajemen Fasilitasi Kerja Sama
 Kode Kompetensi : KT.JFAKS.007
 Definisi : Kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan pelayanan fasilitasi kerja sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memiliki pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep manajemen fasilitasi kerja sama	1.1.Mampu menjelaskan dan mencontohkan konsep fasilitasi kerja sama 1.2.Mampu merinci jenis pelayanan fasilitasi kerja sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur standar 1.3.Mampu memberikan informasi sederhana kepada pemangku kepentingan secara tepat terkait fasilitasi kerja sama
2	Mampu mengidentifikasi dan melakukan inventarisasi data dan informasi atas fasilitasi kerja sama	2.1.Mampu mengidentifikasi data dan informasi terkait fasilitasi kerja sama 2.2.Mampu menyusun dokumen serta melakukan inventarisasi data dan informasi terkait fasilitasi kerja sama 2.3.Mampu melakukan pengelolaan dokumen terkait fasilitasi kerja sama
3	Mampu melakukan analisis data dan informasi terkait fasilitasi kerja sama	3.1.Mampu melakukan analisis terhadap data dan informasi atas fasilitasi kerja sama 3.2.Mampu memecahkan masalah teknis operasional dan memberikan saran pemecahan masalah terkait fasilitasi kerja sama 3.3.Mampu melakukan pemantauan dan peninjauan atas pelaksanaan fasilitasi kerja sama
4	Mampu mengevaluasi data dan informasi atas materi terkait fasilitasi kerja sama	4.1.Mampu melakukan validasi atas dokumen pengelolaan fasilitasi kerja sama 4.2.Mampu melakukan evaluasi fasilitasi kerja sama secara komprehensif dengan menyelaraskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 4.3.Mampu merumuskan strategi pelaksanaan fasilitasi kerja sama
5	Mampu memberikan perspektif strategis yang berdampak nasional/internasional terkait fasilitasi kerja sama	5.1.Mampu merumuskan isu-isu strategis terkait fasilitasi kerja sama 5.2.Mampu menjadi sumber rujukan utama dalam fasilitasi kerja sama untuk kepentingan nasional 5.3.Mampu memperbaiki atau mengembangkan metode dalam praktik fasilitasi kerja sama di lingkup Instansi Pemerintah secara komprehensif

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI